

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Adat

1. Sejarah Tentang Tanah Adat

Pada dasarnya tanah merupakan sebuah kebutuhan yang teramat penting keberadaannya bagi umat manusia, dimana keberadaan tanah tersebut dijadikan sebagai tempat keberlangsungan hidup. Kebutuhan akan tanah merupakan suatu bentuk perlengkapan hidup yang harus dimiliki oleh semua orang, dikarenakan tanah adalah salah satu sumber kehidupan manusia. Dimana dalam hal ini Negara hadir ikut serta menjamin adanya tanah bagi berlangsungnya kehidupan rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 nomor 33 ayat (3) bahwa air dan bumi serta yang terkandung didalamnya adalah milik Negara dimana hak kegunaannya diatur oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat. Adanya keberadaan hak masyarakat hukum adat terhadap tanah Negara dapat juga dibuktikan dengan dikeluarkannya UUPA No.5 Tahun 1960, dimana secara jelas memberitahukan adanya hak-hak tersebut. Pada prinsipnya sebuah hak masyarakat hukum adat terhadap tanah Negara.

Sebelum kemerdekaan tepatnya pada zaman penjajahan Belanda telah terlihat betapa besarnya tingkat kebutuhan dan keperluan akan tanah dimana tanah tersebut dijadikan berbagai macam perkebunan dalam hal bercocok tanam. Hal ini dibenarkan dengan adanya cerita Sumatra Timur dimana pada saat itu Sultan Deli

merupakan pemegang tampuk kekuasaan sekaligus sebagai pemangku adat¹⁷ tertinggi dari 4 datuk wilayah suku. Melihat begitu agresifnya Belanda dalam penguasaan tanah Sultan Deli membuat sebuah perjanjian kontrak tanah dengan pemerintah Belanda, dimana kontrak tersebut berbentuk *Consenssie* dengan memakai 2 lisme hukum yaitu hukum adat dan hukum barat.

Dari cerita diatas dapat digambarkan bahwa jauh sebelum zaman penjajahan telah ditemukan tentang adanya hak masyarakat hukum adat atas tanah, dimana hal ini dibenarkan dengan adanya Sultan Deli bertindak sebagai pemangku adat tertinggi pada saat itu. Berdasarkan suatu keputusan hukum merupakan bukti keberpihakan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dibatalkan oleh Negara maupun hak-hak lainnya. Implementasi dari sebuah keputusan hukum yang telah membuktikan adanya hak masyarakat hukum adat terhadap tanah Negara di daerah lain, dapat juga dipergunakan sebagai pedoman bagi daerah yang lain dalam memperoleh hak yang sama. Hak masyarakat hukum adat terhadap tanah Negara yakni Kampung Tanjung Mulia Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana pada tahun 1991 masyarakat hukum adat tanjung mulia melakukan gugatan penuntutan hak atas tanah terhadap PTPN II kebun sampali. Dalam gugatan tersebut masyarakat hukum adat Tanjung Mulia berhasil dengan bukti adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan nomor register 1734 K / PDT / 2001. Dalam keputusan yang dikeluarkan tersebut, jelas terlihat bahwa hakim menjadikan UUPA No.5 Tahun 1960 sebuah pendukung pembuktian adanya hak masyarakat hukum adat terhadap tanah Negara. selain itu hakim juga menjadikan

¹⁷ R. Rustadi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung 1962 hlm 48

dokumen Akte Van Consenssie yang merupakan bukti sejarah adanya hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan. Berdasarkan fakta kebenaran yang sudah membuktikan adanya hak-hak adat hukum adat terhadap tanah Negara pemerintah melalui undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat (2) dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah lain yang notabenenya adalah masyarakat hukum adat yang mempunyai hak sama di mata hukum, dimana masyarakat hukum adat pada daerah lainnya yang telah mendapat kepastian hukum dari pemerintah dalam penguasaan tanah.

Adanya hak masyarakat hukum adat terhadap tanah Negara dapat juga ditemui pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dimana patahan kalimat ayat tersebut isinya bahwa tanah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran serta kesejahteraan Rakyat. Didalam UU ini walaupun tidak secara spesifik dijelaskan keberadaan hak masyarakat hukum adat tersebut tetapi secara negarawan yang peduli akan nasib Rakyat seharusnya sudah menjadi sebuah tanggungjawab pemerintah untuk mendistribusikan tanah Negara kepada Rakyatnya. Sebenarnya dari uraian undang-undang diatas secara tidak langsung Negara telah menyediakan tanah buat kebutuhan Rakyatnya, mungkin berdasarkan undang-undang ini pula maka diberbagai daerah masyarakat hukum adat selalu mencoba menduduki tanah Negara walau terus mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. namun persoalan tersebut tidak membuat surut masyarakat hukum adat dalam menduduki tanah di berbagai daerah hingga saat ini. Walaupun kepastian hukum atas tanah yang mereka duduki belum jelas adanya, namun berkat sudah adanya daerah yang berhasil menunjukkan bukti tentang adanya hak masyarakat hukum adat terhadap tanah

Negara, masyarakat hukum adat di berbagai daerah terus menduduki tanah Negara yang notabenehnya bekas lahan kebun tembakau. Masyarakat hukum adat¹⁸ diberbagai daerah di Sumatera yang menduduki tanah yang katanya tanah Negara mempunyai dasar alasan tersendiri selain dari adanya undang-undang yang memang mengakui adanya hak-hak masyarakat itu sendiri. Adapun dasar alasan masyarakat hukum adat menduduki dan terus mempertahankan tanah tersebut tidak lain tidak bukan hanya karena mereka merasa bahwa tanah yang diduduki merupakan tanah adat Sultan Deli, dengan secara turun temurun mempunyai hak penguasaan atas tanah tersebut.

2. Definisi Hak Masyarakat Atas Tanah Adat

Adanya tanah Sultan Deli telah terbukti dan telah dijelaskan pada penulisan sebelumnya, dimana masyarakat hukum adat kampung Tanjung Mulia desa sampali berhasil membuktikannya. Bukti lain adanya hak masyarakat hukum adat terhadap tanah Negara diperkuat dengan penandatanganan pengakuan tanah masyarakat hukum adat di daerah tersebut oleh beberapa Negara. Dengan demikian melalui implementasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah diakui dan terdapat di daerah lain secara tidak langsung masyarakat hukum adat Desa Tanjung Gusta telah mempunyai dasar hukum hak penguasaan atas tanah yang didudukinya saat ini. Peralihan adalah sebuah kata yang bermakna adanya hak memberikan secara pergantian, dimana hak itu sendiri tidak serta merta dapat begitu saja untuk memberikan, hal ini dikarenakan hak tersebut sebelumnya telah diatur sedemikian rupa tentang tata caranya oleh hukum adat itu

¹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2003, Hal. 185-186.

sendiri. Dimana hukum adat telah mengatur kedudukan dan keberadaan serta keberlangsungan hak tersebut. Di dalam UUPA No.5 Tahun 1960 menjelaskan¹⁹ adanya hak masyarakat hukum adat serta berlakunya aturan dan tata cara perlakuan terhadap tanah yang dibuat oleh hukum adat itu sendiri. Hak atas tanah hukum adat diberikan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat hukum adat, dimana hak tersebut dapat berlaku secara turun temurun dalam penguasaannya. Hal ini dibuktikan dengan berlakunya hak dari seorang keturunan masyarakat hukum adat yang dapat memberikan hak atas tanahnya kepada masyarakat hukum adat lainnya. Peraturan ataupun tata cara didalam hukum adat ditemukan sifat-sifat yang mengikat dan berpendirian tetap yang berlaku untuk seluruh masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal ini terlihat cukup jelas dengan berlakunya hak seorang keturunan masyarakat hukum adat dalam peralihan hak atas tanah terhadap masyarakat hukum adat lainnya. Dengan demikian hak seorang masyarakat hukum adat atas tanah hukum adat dapat diberikan terhadap orang lain, dimana orang lain tersebut dapat juga memberikan hak atas tanahnya kepada siapapun orangnya.

Tanah hukum adat adalah sebuah tanah yang terbentuk dari sebuah peraturan yang dibentuk oleh sekumpulan masyarakat hukum adat, dimana hak atas tanah tersebut tidak dapat dirubah oleh siapapun terkecuali hukum adat itu sendiri yang merubahnya. Adanya tanah hukum adat berawal dari adanya tanah raja-raja dimana pada saat itu hanya hukum adat yang diberlakukan terhadap semua kegiatan. Tanah hukum adat merupakan sebuah tanah yang terbentuk dari perkumpulan suatu etnis (suku) dimana suku tersebut menjadi penentu hak atas

¹⁹ Sudyat, Iman. 1981. *Hak Adat Azas*, Yogyakarta: Liberty. hlm 3

penguasaan tanah tersebut berbicara tentang adanya tanah hukum adat adalah merupakan sebuah cerita yang didalamnya terkandung sebuah kisah perjalanan suatu bentuk aliran kepercayaan. Dimana kisah ini menceritakan sekumpulan umat pengikut aliran kepercayaan patuh terhadap ajaran-ajaran kepercayaannya dimana kepercayaan itu sendiri mereka anggap sebagai sebuah karunia Tuhan yang harus dijaga keberlangsungan dan keberadaannya. Kisah cerita diatas ada kemiripannya dengan keberadaan adanya tanah hukum adat dimana tanah hukum adat tersebut harus dipertahankan hingga turun temurun dimana aturan yang sudah dibuat berlaku seterusnya, tanah hukum adat merupakan sebuah tanah kelompok masyarakat suatu etnis (suku) yang keberadaannya diakui oleh semua pihak.

Tanah hukum adat juga merupakan tanah yang terbentuk dari sebuah kisah, dimana kisah itu sendiri dapat diketahui dan dibuktikan kebenarannya. Tanah hukum adat dapat juga dikatakan sebagai tanah legenda dimana tanah tersebut telah ada sejak zaman dahulu kala. Lebih lanjutnya lagi tanah hukum adat dapat juga dikatakan sebuah tanah "Prasejarah" dimana tanah tersebut dapat diketahui melalui perjalanan cerita sejarah. Dengan demikian dari beberapa uraian diatas dapat digambarkan bahwa tanah hukum adat merupakan sebuah tanah yang terbentuk dari sebuah kepercayaan yang benar adanya dimana kepercayaan itu sendiri menunjukkan berlakunya sebuah keyakinan untuk mendapatkan suatu keinginan.

Pada dasarnya sebuah hak kepemilikan atas tanah merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah penguasaan tanah dimana sebuah hak kepemilikan dapat dipergunakan berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan tanah. Hal

ini di berlakukan terhadap tanah hukum adat dimana tata cara pembuatannya diatur sedemikian rupa oleh pemangku adat agar tidak menimbulkan masalah ataupun persoalan nantinya terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri dalam keperluannya. Berbicara tentang peralihan hak atas tanah hukum adat hal ini dapat dilakukan oleh semua masyarakat hukum adat apabila tidak melanggar aturan yang dibuat dan disepakati masyarakat hukum adat itu sendiri. Peralihan dapat juga disama artikan dengan pemindahan atau mengalihkan dimana hak mengalihkan tersebut terdapat pada yang memiliki hak, dengan artian kata yang memiliki dapat memberikan haknya. Peralihan hak atas tanah di dalam masyarakat hukum adat dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan kata lain secara turun temurun dan peralihan hak ini juga diberlakukan terhadap orang lain diluar masyarakat hukum adat itu sendiri. Hak atas tanah seorang keturunan masyarakat hukum adat dapat berlaku sepanjang masih hidupnya hukum adat itu sendiri, dimana keberlangsungan haknya tidak dibatalkan oleh adanya perubahan zaman.

Sebuah peralihan hak atas tanah hukum adat dapat juga dilakukan secara kekeluargaan hal ini berdasarkan ada sebuah pandangan "*sosiologis normatif*" tentang hukum adat, dimana ada norma-norma yang ditaati dan gejala sosialnya yang diharuskan. Didalam suatu pehimpunan masyarakat hukum adat peralihan hak atas tanah merupakan sebuah tindakan yang pada dasarnya harus memiliki hak mutlak atas tanah itu sendiri dimana hak mutlak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Prihal peralihan hak atas tanah hukum adat adalah sesuatu hal yang lazim terjadi, dimana hal tersebut merupakan bentuk sebuah sikap instoleran terhadap sesama yang perlu di lestarikan keberadaannya. Hal ini

sesuai dengan kaidah-kaidah hukum adat itu sendiri, dimana sebuah kewenangan yang sudah diberikan berlaku secara berkelanjutan. Dengan demikian peralihan hak atas tanah adalah sebuah kewenangan yang merupakan bentuk dari sebuah hak, dimana hak itu sendiri berkuasa penuh untuk mewujudkannya.

3. Tanah Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Sebuah Negara yang disegani dan maju adalah sebuah Negara yang Rakyatnya makmur dan sejahtera, baik ditingkat ekonominya maupun tingkat kemajuan pembangunannya. Didalam negara itu juga harus terdapat pengaturan hukum yang baik sehingga tatanan hidup Rakyatnya dapat berjalan dengan rasa keadilan. Aset sebuah negara yang terbesar ialah Rakyat dimana segala kebutuhan Rakyat itu sendiri harus diperhatikan oleh negara. Hal ini sesuai dengan bunyi undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa segala yang dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya pemamfaatannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.²⁰

Berbicara mengenai kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat, pemerintah melalui hukum peraturan perundang-undangan telah hadir ditengah-tengah masyarakat walaupun belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Salah satunya pemerintah itu hadir dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat tersebut. Ialah dengan adanya Kompensasi tanah negara terhadap masyarakat hukum adat diberbagai daerah belakangan ini, salah satunya adalah daerah Toba Samosir provinsi Sumatera Utara, dimana bapak Presiden JOKOWI DODO di

²⁰ Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, Hlm 97.

sela-sela acara kunjungannya menyerahkan Sertifikat Tanah kepada ratusan masyarakat di daerah tersebut.

Sikap seorang presiden seperti ini sangat perlu diapresiasi, dimana masyarakat daerah tersebut diperbolehkan menjaminkan sertifikat tersebut pada bank untuk segala bentuk kebutuhan permodalan. Didalam kegiatan pembagian sertifikat diatas, jelas tergambar bunyi dari UUD 1945 pasal 18 b ayat (2) bahwa diakuinya hak-hak masyarakat terhadap tanah Negara dimana hak-hak masyarakat itu sendiri harus dihormati keberadaannya. Didalam kegiatan tersebut terlihat sebuah bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat hukum adat, dimana sebuah kompensasi tanah Negara telah diberikan meskipun belum sepenuhnya. Banyak bentuk-bentuk kompensasi yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam mensejahterakan kehidupan Rakyatnya, salah satunya adalah adanya bantuan pendidikan dan sandang pangan. Hal seperti diatas menunjukkan adanya tingkat kepedulian pemerintah dalam meningkatkan tarap hidup masyarakatnya, dimana kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri semakin tinggi. Adanya kompensasi tanah terhadap masyarakat adat adalah merupakan sebuah wujud nawacita dari pembangunan, dimana pembangunan itu sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat hukum adat.

Berbicara masalah kompensasi tanah Negara hal ini merupakan bentuk dari sebuah pemberian yang kisarannya belum mendapat kepastian, hal ini terjadi dikarenakan oleh tidak adanya terbentuk peraturan perundang-undangan yang baku tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah hingga saat ini. Walaupun dengan demikian bukan berarti kompensasi tanah negara terhadap masyarakat hukum adat ditiadakan. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini berpendapat

bahwa tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting keberadaannya bagi masyarakat.

Tanah adalah merupakan sesuatu hal yang sangat urgen kedudukannya, dimana tanah tersebut dapat membuat keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Disamping itu tanah juga merupakan suatu kebutuhan yang begitu penting, dimana kegunaannya dapat diperuntukkan dalam berbagai kebutuhan hidup antara lain adalah sebagai tempat tinggal dan lahan bercocok tanam. Berdasarkan hal tersebut pemerintah belakangan ini selalu membuat kebijakan yang sifatnya berpihak kepada masyarakat, hal ini dilakukan pemerintah untuk mewujudkan nawacita dari butir sila ke 5 dari Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia“ dan demi terciptanya butir sila ke 3 yang menginginkan adanya “persatuan Indonesia“. Didalam 2 butir sila dari Pancasila tersebut diatas menyebutkan adanya kompensasi tanah Negara terhadap masyarakat hukum adat, walaupun penyebutannya tidak secara jelas digambarkan, namun hal ini dapat dipahami dengan adanya UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa air dan bumi beserta yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membuktikan adanya hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah Negara, pemerintah terus gencar melakukan pembagian tanah kepada masyarakat hukum adat di berbagai daerah wilayah Indonesia. Hal ini merupakan sebuah bukti pemerintah dalam memberikan sebuah kompensasi atas tanah Negara dimana kompensasi tersebut sudah selayaknya untuk dilakukan dimana hal ini bertujuan agar terwujudnya sebuah hak masyarakat hukum adat atas tanah Negara.

Kompensasi atas tanah Negara merupakan bentuk sebuah usaha pemerintah dalam mengatasi terjadinya permasalahan tanah yang kerap kali menimbulkan berbagai macam persoalan di tengah-tengah masyarakat, dimana persoalan tersebut begitu sulit ditemukan penyelesaiannya.

B. Kedudukan Hak Masyarakat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

1. Definisi Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Suatu pengakuan hak kedudukan dan penguasaannya asal usul sebuah tanah sangatlah penting untuk diketahui sebelumnya, hal ini perlu dilakukan sebagai dasar penguatan hak kepemilikan maupun penguasaan atas tanah itu sendiri. Dasar dari berhaknya seseorang atas tanah dalam kepemilikan dan penguasaannya diukur dengan adanya bukti-bukti asal usul tanah yang dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum serta adanya saksi pengakuan dari pihak lain tentang hak kepemilikan itu sendiri. Dari uraian diatas menjelaskan bahwa rangkaian cerita dan bukti prasejarah beserta pengakuan pihak lainnya dapat dijadikan dasar hak atas tanah dalam hal kepemilikan dan penguasaannya, dimana dasar hak atas tanah itu sendiri diakui oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Berkenaan dengan rangkaian cerita adanya dasar hak atas tanah hal seperti ini dapat juga ditemukan pada cerita adanya tanah hukum adat, dimana dasar hak atas tanah hukum adat itu sendiri berasal dari adanya hukum adat pada masa jaman kerajaan Sultan Deli di Sumatra Timur, lebih tepatnya lagi pada jaman penjajahan pemerintahan Belanda²¹.

²¹ Yudhi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 hlm 161

Berbicara masalah tentang dasar hak atas tanah hukum adat ada beberapa dasar hak atas tanah hukum adat yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya kepemilikan dan penguasaannya antara lain adalah diakui dan dihormatinya hak-hak masyarakat hukum adat oleh pemerintah melalui UUD 1945 pasal 18B yaitu:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang²².

Dasar hak atas tanah hukum adat dapat juga diketahui dengan adanya tanah yang berbaur konsensi, dimana konsensi itu sendiri merupakan sebuah perjanjian kontrak tanah dalam penanaman tembakau antara Sultan Deli dengan pemerintahan Belanda pada masa zaman penjajahan, hal ini terbukti dengan adanya sebuah dokumen Akte Van Consenssie. Didalam dokumen ini pula adanya hukum adat diberlakukan oleh Sultan Deli sebagai sebuah syarat dalam perjanjian kontrak tersebut yang harus ditaati pengaturannya oleh pihak pemerintah Belanda pada saat itu. Dari uraian diatas dapat terlihat dengan jelas salah satu bukti dari sekian bukti yang dijadikan sebagai dasar hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat, hal ini benar untuk diketahui dengan adanya masyarakat ulayat hukum adat desa Tanjung Gusta yang tergabung didalam badan perjuangan Rakyat penunggu Indonesia (BPRPI) menduduki tanah tersebut hingga saat ini. Dimana beberapa

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm 1

pejabat pemerintah telah hadir mengadakan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung tentang keadaan daerah tersebut. Pada dasarnya sebuah pengakuan dasar hak atas tanah didalam kepemilikan dan penguasaannya perlu kiranya diperhatikan beberapa hal berikut dibawah ini :

1. Apakah tanah tersebut merupakan warisan atau tanah yang diperoleh dari hutan bebas.
2. Apakah hukum telah membuktikan tentang kebenaran dasar hak atas tanah tersebut dalam keabsahannya.
3. Apakah legalitas darisebuah keabsahan dapat dijadikan bukti adanya hak terhadap tanah tersebut.
4. Apakah tanah tersebut mempunyai cerita asal usul yang jelas tentang adanya hak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa poin diatas menjelaskan bahwa dalam pengakuan kepemilikan dan penguasaan atas tanah sangat perlu kiranya sebuah dasar hak atas tanah untuk diketahui, hal ini bertujuan agar sebuah hak kepemilikan atas tanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan peraturan UUD 1945. Lebih lanjut sebuah dasar hak atas tanah merupakan suatu hal yang perlu dibuktikan dimana pembuktian itu sendiri dapat menjadi saksi adanya hak didalam tanah tersebut. Untuk mengulas lebih jauh tentang dasar hak atas tanah hukum adat, hal ini dapat diketahui pada perjalanan cerita tanah konsensi dimana tanah tersebut terbentuk dengan peraturan hukum adat maka dengan demikian sebuah tanah konsensi dapat juga dikatakan adalah merupakan sebuah tanah masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dibenarkan dengan adanya masyarakat ulayat hukum adat yang tergabung didalam badan perjuangan Rakyat Penunggu

Indonesia (BPRPI) Tanjung Mulia Desa Sampali kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang memenangkan gugatan penuntutan hak atas tanah masyarakat ulayat hukum adat terhadap PTPN II kebun sampali pada tahun 2001, dimana tanah tersebut merupakan tanah bekas penanaman tembakau. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hak atas tanah hukum adat adalah sebuah cerita sejarah berbentuk dokumen yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.

Dalam sebuah pemerintahan telah diatur sedemikian rupa tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perihal tanah, hal ini dilakukan agar segala masalah persoalan di bidang tanah dapat ditemukan penyelesaiannya. Sebuah hak atas tanah hukum adat adalah merupakan suatu hal yang urgen kedudukannya serta menjadi sebuah pekerjaan besar bagi pemerintah untuk dapat segera menyelesaikannya oleh karena masalah persoalan mengenai tanah hukum adat tersebut selalu menjadi bahan perbincangan dikalangan pemerintah maupun masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan hak atas tanah hukum adat, pemerintah melalui beberapa peraturan perundang-undangan hadir dalam menyelesaikan polemic tentang hak atas tanah hukum adat tersebut. Dimana beberapa peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kedudukan hak atas tanah hukum adat itu sendiri, adapun diantara peraturan perundang-undangan yang menyebut adanya hak atas tanah hukum adat antara lain adalah UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) dimana hak masyarakat hukum adat diakui dan dihormati kedudukannya oleh pemerintah.

Didalam sebuah pemerintahan, peraturan perundang-undangan merupakan sebuah alat komunikasi yang dapat berfungsi sebagai penyampaian berita kepada

masyarakat umum di dalam suatu hal yang penting untuk diketahui. Dimana berita tersebut dapat menjadi suatu acuan dalam berbagai penyelesaian masalah persoalan tanah. Misalnya dengan dikeluarkannya UUPA No.5 Tahun 1960, hal ini merupakan sebuah berita bagi masyarakat hukum adat tentang adanya hak-hak atas tanah dimana hak itu sendiri telah mendapat pengakuan dari pemerintah di dalam kedudukannya keberpihakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang adanya hak atas tanah hukum adat, merupakan sebuah hal yang membuat masyarakat hukum adat itu sendiri merasa memiliki hak terhadap tanah Negara dalam penguasaannya. Berdasarkan hal ini pula masyarakat hukum adat di berbagai daerah Sumatra Utara terus menduduki lahan pertanahan Negara dalam penguasaannya hingga saat ini dimana diatas tanah tersebut telah berdiri berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum serta bermacam kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan betapa besarnya manfaat yang ditimbulkan dengan adanya perturan perundang-undangan yang berpihak pada masyarakat hukum adat, dimana manfaat tersebut menghasilkan berbagai hal yang sangat positif ditengah-tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap beradaan tanah itu sendiri. Kedudukan hak atas tanah hukum adat yang sangat penting untuk diketahui dimana kedudukan hak atas tanah itu sendiri dapat menjadi sebuah pegangan terhadap masyarakat hukum adat dalam pembuktiannya.

2. Wilayah Hukum Agraria

Keberadaan wilayah peraturan perundang-undangan pokok agraria tanah didalam sebuah pembuktian adanya hak merupakan sesuatu hal yang urgen untuk diketahui, dimana hal tersebut dapat menjadi sebuah acuan didalam suatu

penyelesaian masalah persoalan sengketa tanah dalam perihal kepemilikan dan penguasaannya. Namun demikian peraturan perundang-undangan harus pula didukung dengan bukti-bukti yang menyatakan benar adanya hak atas tanah tersebut, dimana hal seperti ini dilakukan agar lebih meyakinkan tentang adanya hak terhadap tanah Negara. Dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengaturan hak atas tanah hukum adat ada beberapa hal sangat penting untuk diketahui kebenarannya, dimana kebenaran itu sendiri dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman didalam pencapaian suatu hak atas tanah. Adapun kebenaran tersebut antara lain adalah dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat itu sendiri dimana pengakuan tersebut merupakan sebuah bukti adanya hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah Negara²³.

Pengakuan terhadap adanya hak masyarakat hukum adat secara turun-temurun merupakan sebuah bukti bentuk hak tersebut, dimana bukti itu sendiri dapat dijadikan sebuah hal yang sangat membantu dalam kedudukan hak atas tanah hukum adat itu sendiri. Kedudukan hak masyarakat hukum adat tersebut jelas digambarkan pada peraturan Menteri dalam Negeri nomor bentuk penyelesaiannya tersebut diatur sedemikian rupa sehingga mendapat kegunaannya terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan yang telah mengakui adanya hak-hak masyarakat hukum adat dapat dijadikan sebuah panduan bagi keberlangsungan hak itu sendiri dimana keberlangsungan hak tersebut dapat di pergunakan sebagai alat pembuktian adanya hak penguasaan atas tanah hukum adat. Dengan demikian hak atas tanah hukum adat didalam peraturan perundang-undangan merupakan sebuah bentuk

²³ Yudhi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 hlm 161

tindakan yang berpihak dari pemerintah, dimana tindakan itu sendiri dapat dijadikan sebagai sebuah gambaran yang menunjukkan adanya kedudukan hak atas tanah hukum adat terhadap tanah Negara.

Hak milik adalah sebuah pengakuan yang berarti memiliki hak dimana hak tersebut terdapat dalam sebuah bentuk yang tidak dapat dirubah kedudukannya. Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang apa itu hak milik atas tanah tidak salahnya terlebih dahulu diterangkan pengertian kata ini. Hak adalah sebuah kata yang pengartiannya bentuk sebuah kewajiban untuk diberikan serta mempunyai makna kebenaran tentang keberadaannya dimana kebenaran dan keberadaannya tersebut tidak dapat diganggu gugat serta disebut kemerdekaannya oleh apapun. Hak juga merupakan bentuk sebuah hal yang baku dimana bentuk tersebut penjelmaan dari sebuah pendirian yang bersikap tegas serta tidak dapat di intervensi kebijakannya²⁴. Milik adalah kepunyaan yang mempunyai dimana bentuk dan sifatnya mengandung kepastian yang dapat dipergunakan untuk sebuah kebijakan. Milik juga merupakan sebuah kata penunjuk terhadap suatu benda yang pada dasarnya benda itu sendiri menunjukkan kebenarannya²⁵.

Didalam Sebuah penguasaan atas tanah kiranya bukti kepemilikan merupakan suatu hal penting untuk dimiliki yang gunanya sebagai pegangan kuat atas penguasaan tanah itu sendiri, dimana bukti kepemilikan akan bertindak sebagai penegak kebenaran atas keberadaan hak yang sesungguhnya terhadap tanah tersebut. Sebuah kepemilikan tanah akan terjadi apabila diatas tanah tersebut terdapat hak yang dapat membuktikan adanya kebenaran, dimana

²⁴ Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Upaya Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Jakarta 2015, hlm. 70.

²⁵ Setiono, *Rule Of Law Supermasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3

kebenaran itu sendiri dapat menunjukkan adanya hak penguasaan atas tanah tersebut untuk dimiliki. Pada dasarnya sebuah hak kepemilikan atas tanah terbentuk dengan bukti-bukti yang benar dan jelas sehingga dapat menunjukkan adanya hak di atas tanah tersebut, dimana hal ini dilakukan agar kepemilikan itu sendiri dapat dipergunakan dalam pengakuan adanya kebenaran hak penguasaan atas tanah tersebut. Dalam pembuatan Sebuah kepemilikan atas tanah, sangat diperlukan pengakuan adanya bukti-bukti kebenaran atas tanah tersebut dimana tanah itu sendiri merupakan bagian dari hak kepemilikan, hal ini dilakukan untuk bertujuan agar didalam penguasaan tanah tidak mendapat hambatan. Berbicara tentang kepemilikan atas tanah hal ini merupakan sebuah bentuk pengakuan dimana didalamnya terdapat suatu pendapat yang menyatakan tentang adanya hak menguasai dan memiliki dimana hak tersebut harus pula didasari dengan bukti-bukti yang kuat dimana bukti-bukti itu sendiri dapat menjamin tentang keberlakuan dari hak itu sendiri. Dalam pembuatan sebuah kepemilikan tanah dapat dilakukannya apabila tanah tersebut memiliki asal usul yang cukup jelas dengan kata lain tidak merupakan tanah sengketa hal ini dilakukan agar kepemilikan tanah tersebut terjamin keabsahannya. Sebuah tanah yang akan dibuat bukti kepemilikannya seharusnya perlu dilakukan berbagai pertimbangan yang cukup dengan arti melihat apakah tanah tersebut belum pernah ada bukti kepemilikan sebelumnya, dimana hal ini bertujuan agar nantinya pada bukti kepemilikan tanah tidak menemukan permasalahan didalam penguasaannya. Bukti sebuah kepemilikan yang benar adalah sebuah kepemilikan yang mampu menjelaskan tentang adanya hak di atas tanah tersebut dimana hal ini merupakan sebuah pegangan yang kuat didalam hak penguasaannya. Oleh karena demikian

sebuah hak kepemilikan atas tanah yang keabsahannya diakui legal standingnya, dapat menjadi sebuah keputusan akhir dari sebuah permasalahan tanah. Dengan demikian sebuah bukti hak kepemilikan atas tanah yang berlegalitas dapat dijadikan sebuah alat penyelesaian dalam permasalahan penguasaan atas tanah, dimana penguasaan itu sendiri membutuhkan sebuah bukti hak kepemilikan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.

Sebuah perilaku hidup yang menunjukkan adanya suatu adat kebiasaan menggambarkan adanya sebuah pola hidup bertata cara, hal ini dapat ditemui pada masyarakat hukum adat dimana kebiasaan tersebut menjadi sebuah tatanan hidup yang harus di taati. Pada zaman dahulu tanah merupakan sebuah hal yang sacral sehingga sangat dijaga keberadaan dan keutuhannya dimana tanah tersebut dianggap sebagai sebuah kehidupan yang diwariskan leluhur oleh karena demikian perlakuan terhadap tanah itu sendiri diatur sedemikian rupa tata cara hak penguasaan dan pemilikannya²⁶.

Adanya tanah hukum adat berawal dari sebuah perkumpulan masyarakat yang membuat hukum atas tanah itu sendiri, dimana pengaturan tentang hak atas tanah tersebut di sepakati oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat. Hal ini dapat diketahui pada saat zaman kerajaan, dimana seorang raja memberlakukan sebuah adat istiadat menjadi sebagai sebuah hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh Rakyatnya²⁷. Misalnya jaman Sumatra timur dimana pada saat itu Sultan Deli sebagai penguasa memperlakukan hukum adat atas tanah, hal ini dibenarkan dengan adanya tanah hukum adat hingga saat ini. Berbicara tentang terbentuknya tanah hukum adat hal ini merupakan sebuah pengetahuan sejarah

²⁶ Jhon Salindeho, *Masalah Tanah*, hal 34.

²⁷ Sudaryo Soimin, *status hak dan pembebasan tanah*, Jakarta: Sinar Grafika 1994, h 84.

yang perlu untuk diketahui, dimana pengetahuan ini dapat dipergunakan pada saat keberadaan tanah hukum adat itu sendiri nantinya dipertanyakan.

Pada zaman terdahulu para leluhur telah perduli akan keberadaan tanah dimana tanah itu sendiri dirawat sedemikian rupa untuk dijaga kesuburannya demi keberlangsungan hidup, hal ini lah yang membuat sebagian banyak orang berpendapat bahwa tanah hukum adat adalah merupakan tanah leluhur. Pendapat seperti ini dianggap sebagai sebuah cerita dimana kebenaran cerita tersebut secara pasti belum dapat buktikan namun jika ditarik pada cara berpikir sejarah yang masuk dalam logika akal hal ini ada kebenarannya dikarenakan leluhurlah yang membuat hukum-hukum atas apapun, termasuk tanah dan yang lainnya.

Tanah hukum adat adalah sebuah bentuk tanah yang di dalamnya terdapat sebuah etnis atau suku tertentu, dimana hak penguasaan tanah itu sendiri di pegang oleh etnis atau suku tersebut. Tanah yang bentuknya seperti ini dapat ditemui pada tanah toraja ataupun tanah Melayu Deli disumatera, dimana keberadaan tanah tersebut masih dapat dijumpai hingga saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah hukum adat terbentuk dari sebuah hukum adat etnis suku tertentu, hal ini menunjukkan bahwa sebuah hukum etnis/suku dapat dijadikan sebagai sebuah hak penguasaan atas tanah. Adanya tanah hukum adat dapat diketahui dari adanya beberapa suku yang notabenenya suku yang mempunyai tanah dikawasan tertentu misalnya suku Melayu Deli tanahnya dikawasan Sumatra timur lebih jelasnya tanah kebun tembakau daerah Deli Serdang dan Langkat, dimana hukum adat sampai saat ini berlaku diatas tanah tersebut walaupun mendapat rong-rongan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada daerah inilah terdapatnya hak sebuah suku diatas tanah,

dimana suku melayu (kampung) pada umumnya yang menduduki tanah daerah tersebut, Desa tanjung gusta misalnya ini merupakan tanah bekas kebun penanaman tembakau dimana masyarakat daerah ini pada umumnya suku Melayu yang telah puluhan tahun bertempat tinggal diatas tanah tersebut.

Desa Tanjung Gusta dapat dijadikan daerah pembuktian dimana adanya suku tertentu yang mempunyai hak penguasaan atas tanah, dimana suku yang lain yang berkeinginan atas tanah dalam pemiikannya harus diketahui oleh pemangku adat daerah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa terbentuknya tanah hukum adat berawal dari dengan adanya hukum sebuah suku/etnis. Dengan demikian dapat dimaknakan bahwa tanah hukum adat merupakan tanah yang terbentuk dari sebuah hukum yang dikeluarkan oleh suatu suku, dimana suku itu sendiri terdapat sebuah adat istiadat yang merupakan tata cara prilaku hidup peninggalan leluhur terdahulu.

Terdapatnya sebuah tanah hukum adat hal ini tidak terlepas dari adanya sebuah kawasan ataupun daerah tertentu dimana kawasan tersebut merupakan suatu tempat yang tanahnya terbentuk melalui hukum adat. Kawasan adalah sebuah daerah yang ruang lingkupnya atau luasnya ada batasan dengan daerah lain, dimana daerah tersebut merupakan tanah yang diberlakukannya sebuah hukum tertentu. Terbentuknya sebuah kawasan tanah hukum adat dikarenakan dengan adanya suatu himpunan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal dikawasan tersebut dimana pola kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum adat itu sendiri. Sebuah tanah masyarakat hukum adat, dapat ditemui pada suatu kawasan tertentu dimana kawasan tersebut memiliki ciri-ciri khas peruntukan tersendiri yang tidak terdapat pada kawasan lain. Hal ini menunjukkan bahwa

dengan diberlakukannya keperuntukan hanya pada sebuah kawasan menjadi suatu ciri khas tersendiri buat kawasan tersebut. Adapun ciri khas yang terdapat pada sebuah kawasan peruntukan adalah mempunyai suatu bentuk tanah yang menunjukkan adanya sifat-sifat bernilai tersendiri.

Kawasan tanah hukum adat merupakan sebuah kawasan tertentu yang memiliki sudut pandang tersendiri yang merupakan suatu perlakuan khusus yang terdapat hanya pada kawasan tersebut dimana kawasan ini diberlakukan sebuah aturan yang sifatnya mengikat. Adapun kawasan tertentu tersebut adalah kawasan hutan dan kawasan perkebunan yang mana dikawasan ini terdapat sebuah hak tanah hukum adat yang diakui oleh pemerintah keberadaannya hingga saat ini, hal ini sesuai dengan adanya peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 10 tahun 2016.

Kawasan hutan adalah merupakan suatu kawasan yang didalamnya terdapat sebuah komunitas habitat hidup yang berkelanjutan, dimana kawasan ini peruntukannya juga telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah tentang tata cara penetapan hak atas tanah hukum adat. Kawasan hutan merupakan sebuah kawasan yang bentuk tanahnya tidak ideal dimana bentuk tanah itu sendiri berbukit dan berlereng tebing, berdataran rendah serta berlembah, hal ini dapat ditemui diberbagai daerah di Indonesia. Kawasan tertentu lainnya adalah perkebunan yang tanahnya berasal dari kawasan hutan yang sudah dikerjakan, baik keperuntukan maupun pengelolaan oleh kelompok masyarakat hukum adat dalam penanaman sebuah komoditi, dimana sebuah pengelolaan tanah dan penanaman jenis komoditi tersebut tidak berubah sifat perlakuannya. Hal ini menjadikan sebuah ciri khas terhadap kawasan perkebunan itu sendiri nantinya

dimana sebelumnya ada kelompok masyarakat hukum adat telah mendiami kawasan tersebut. Pada sebuah tanah bekas perkebunan dapat diketahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hukum adat, dimana hal ini dapat diketahui dengan adanya cara-cara pengelolaan tanah dan jenis komoditi yang ditanam pada tanah kawasan perkebunan tersebut sebelumnya. Adanya tanda-tanda ataupun ciri khas tertentu yang ditinggalkan pada sebuah tanah bekas perkebunan, merupakan suatu bukti bahwa telah terjadi pengelolaan dan tata cara penanaman diatas tanah secara modern yang dilakukan masyarakat hukum adat pada jaman terdahulu, dimana pada jaman tersebut telah ada sebuah pemikiran yang maju tentang metode pengelolaan tanah²⁸.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perkebunan tembakau di Sumatra, dimana sistem pengeloanya telah diatur sedemikian rupa hal ini dapat dilihat dari bentuk fostur tanah dan cara penanaman tembakaunya. Sumatra merupakan salah satu daerah adanya terdapat tanah hukum adat dimana dibeberapa daerah tersebut masyarakat hukum adat telah lama menduduki tanah bekas perkebunan tembakau. Bukti adanya tanah kawasan hukum adat terdapat juga didaerah lain, salah satunya Sulawesi dimana suatu kawasan hutan lereng pegunungan dijadikan sebuah perkebunan pala oleh masyarakat hukum adat didaerah tersebut. Beberapa uraian diatas menunjukkan adanya sebuah hak masyarakat hukum adat terhadap sebuah daerah kawasan hutan, hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dimana keberadaan masyarakat hukum adat pada sebuah kawasan hutan diakui. Dengan demikian sebuah kawasan hukum adat merupakan bukti adanya keberadaan masyarakat

²⁸Yulia Mirwati, *Op.cit.*, Hal 3.

hukum adat diatas tanah sebuah kawasan hutan dan perkebunan, dimana tanah bekas kawasan tersebut menjadi sebuah saksi adanya kehidupan masyarakat hukum adat sebelumnya

3. Penerapan Hukum Hak Atas Tanah Adat

Pada dasarnya sebuah tanah yang melalui hukum adat, ada terdapat perlakuan khusus terhadap sebuah hak atas tanah, dimana kedudukannya tidak dapat dirubah dengan adanya aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh hukum adat itu sendiri hal ini dilakukan oleh hukum adat bertujuan agar tidak adanya penyalah guna sebuah. Adanya aturan-aturan tentang kedudukan sebuah hak pada tanah merupakan suatu upaya agar tidak terjadinya kesalah pahaman terhadap hak itu sendiri dimana kesalahan pahaman tersebut dapat menghilangkan hak atas tanah itu nantinya. Hal-hal yang berkaitan dengan adanya beberapa hak, memerlukan suatu aturan yang menjelaskan tentang kedudukan masing-masing sebuah hak diatas sebuah tanah, dimana hal ini dilakukan agar nantinya kedudukan sebuah hak diatas tanah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun beberapa hak yang dapat dipergunakan terhadap sebuah tanah adalah :

a. Hak Kepemilikan

Hak kepemilikan adalah sebuah hak yang diberlakukannya perlakuan khusus terhadap sebuah tanah, dimana perlakuan dan kedudukannya tidak dapat digantikan serta diambil alih dengan hak yang lain, hal ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan begitu penting dalam menguasai sebuah tanah. Hak kepemilikan dapat juga disebut hak milik dimana adanya pengakuan tertentu pada sebuah bentuk kepunyaan pada sebuah benda, hal ini yang membuat hak ini

kedudukannya begitu penting. Sebuah hak kepemilikan mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan dimana hak yang lain tidak dapat menolak adanya keputusan tersebut, hal ini yang membuat hak yang lain terbantahkan dengan sendirinya. Salah satu contoh tanpa bukti hak kepemilikan yang jelas dalam sebuah penguasaan atas tanah tidak akan dapat dilakukan, hal ini dikarenakan hak penguasaan tidak akan berlaku tanpa ada sebuah hak milik yang jelas. Berbicara tentang sebuah hak peralihan, hal ini menjadi domennya hak kepemilikan sepenuhnya, dimana hak peralihan atas tanah hanya dapat dilakukan apabila sebuah hak kepemilikan mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati oleh pemberi hak kepemilikan itu sendiri. Pada dasarnya sebuah hak di atas tanah dapat dialihkan apabila hak itu sendiri yang melakukannya. Dengan demikian sebuah hak kepemilikan merupakan sebuah hak atas tanah yang dapat dipergunakan dalam penguasaan dan peralihannya terhadap sebuah tanah.

b. Hak Menguasai

Hak menguasai adalah sebuah hak yang merupakan bagian dari hak kepemilikan, dimana hak tersebut tidak dapat dipergunakan tanpa ada suatu bentuk hak milik. Penguasaan terhadap sebuah bidang tanah dapat dilakukan apabila hak kepemilikan atas tanah tersebut telah dimiliki dengan artian bukti kepemilikan atas tanah tersebut jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah bidang tanah yang dimiliki penguasaan fisiknya harus pula dilakukan dimana hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa adanya sebuah hak milik pada tanah tersebut. Dengan demikian sebuah hak penguasaan merupakan sebuah hak yang dapat dilakukan terhadap sebuah tanah apabila ada bukti kepemilikan.

c. Hak Peralihan

Hak peralihan adalah sebuah hak menggantikan terhadap suatu hak kepemilikan atas tanah dengan artian pergantian kepemilikan hal ini biasa dilakukan terhadap sebuah tanah dimana proses pergantian tersebut disepakati oleh kedua hak tentang tata caranya. Tata cara sebuah peralihan hak atas tanah, harus pula berdasarkan aturan aturan yang terdapat pada pemberian hak kepemilikan sebelumnya hal ini bertujuan agar dalam kepemilikan hak selanjutnya tidak menemukan sebuah masalah terhadap tanah tersebut. Dengan demikian sebuah hak peralihan merupakan sebuah hak atas tanah yang dapat dilakukan pergantian kepemilikannya.

Dari beberapa uraian diatas dapat di jelaskan bahwa diatas tanah terdapat beberapa buah hak dimana masing-masing hak mempunyai sifat dan peruntukannya yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan pada sebuah hak yang satu dengan lainnya berdasarkan azas dan manfaat pada hak itu sendiri. Sebuah tanah hukum adat hak penguasaannya berlaku secara turun temurun bagi masyarakat hukum adat itu sendiri, dimana sebuah hak penguasaan itu diberikan berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam hukum adat. Hak menguasai dalam sebuah tanah Negara telah diberikan kuasanya kepada masyarakat hukum adat, hal ini sesuai dengan UU No. 5 tahun 1960 pasal 2 ayat (4) tentang peraturan dasar UUPA meskipun dengan sebuah ketentuan dan aturan dari pemerintah. Pada dasarnya hak menguasai dalam sebuah tanah juga dapat diberikan atau dikuasakan kepada orang lain apabila hak kuasanya terpenuhi dengan artian hak kuasa yang diberikan jelas kebenarannya dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar yang mendapat kuasa

atas penguasaan sebuah tanah dapat bertindak terhadap berbagai bentuk kemungkinan. Dengan demikian hak menguasai merupakan sebuah bukti dari adanya kebenaran kepemilikan tanah masyarakat hukum adat yang dapat digantikan haknya terhadap sebuah tanah secara turun temurun.

d. Hak Komunal

Hak komunal adalah sebuah hak masyarakat ulayat di atas tanah hukum adat dimana tanah tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat ulayat hukum adat itu sendiri. Sebuah hak komunal atau (*Besehikkingsrecht*) adalah sebuah hak penguasaan masyarakat hukum adat di atas sebuah tanah hukum adat, dimana tanah tersebut merupakan sebuah tanah bersama-sama. Keberadaan hak komunal atas tanah Negara jelas adanya, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU”*. Dari adanya undang-undang ini membuktikan bahwa sebuah hak komunal masyarakat hukum adat melekat adanya terhadap tanah Negara, dimana pada dasarnya sebuah Negara harus memberikan kemakmuran kepada Rakyatnya. Masyarakat hukum adat dapat juga disebut masyarakat ulayat merupakan sebuah himpunan atau kelompok masyarakat yang terbentuk dari sebuah suku bangsa yang dimana hak komunal tersebut terdapat. Adanya hak komunal berawal dari zaman penjajahan Belanda, dimana pada saat itu masyarakat ulayat hukum adat dikenal dengan bahasa masyarakat komunal. Pada zaman penjajahan Belanda ini pula adanya dikenal sebuah tanah komunal, dimana tanah tersebut pada saat itu dikuasai oleh

masyarakat ulayat hukum adat secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang pemangku adat. Jauh sebelum masa penjajahan Belanda, masyarakat hukum adat telah ada, tepatnya pada masa kerajaan, dimana pada masa itu pula awal mula diberlakukannya hukum adat terhadap tanah, hal ini dapat diketahui dengan adanya kerajaan Sultan Deli dizaman Sumatra Timur.

Sebuah tanah komunal dapat juga dikatakan sebagai sebuah tanah bersejarah, dimana terbentuknya tanah tersebut melalui proses hukum tradisi adat istiadat yang mempunyai makna tersendiri. Sebuah tanah komunal dapat ditemukan di beberapa daerah Sumatra bagian utara antara lain daerah kabupaten deli serdang dan langkat, dimana daerah tersebut terdapat beberapa kawasan perkebunan bekas penanaman tembakau pada zaman penjajahan Belanda. Kawasan perkebunan tembakau merupakan sebuah kawasan masyarakat hukum adat, dimana kawasan perkebunan itu sendiri menjadi bukti adanya hak komunal diatas tanah tersebut²⁹.

Komunal adalah sebuah himpunan kelompok masyarakat ulayat hukum adat, dimana kelompok masyarakat tersebut pola kehidupannya diatur oleh adat istiadat, dengan kata lain semua aturan hidup memakai hukum adat. Terdapatnya hak komunal atas tanah, hal ini tidak terlepas dari adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh hukum adat sebelumnya, dimana aturan tersebut dipergunakan dalam penguasaan sebuah tanah secara bersama-sama oleh masyarakat ulayat itu sendiri. Keberadaan sebuah hak komunal dapat ditemui diatas tanah masyarakat hukum adat, hal ini sesuai dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal diatas tanah masyarakat

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm 1

hukum adat. Dengan demikian sebuah hak komunal merupakan bagian dari hak masyarakat ulayat hukum adat

4. Hukum Adat Dalam UUPA

Didalam UUPA keberadaan hukum adat telah melekat dan telah mendapatkan pengakuan, dimana beberapa pasal dari UUPA ini menjelaskan bahwa adanya ruang yang dapat dijadikan tempat terhadap hukum adat tersebut. Antara lain adalah pasal 3 dan 5, yang isinya menyebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, hal ini menjelaskan bahwa hukum adat terbentuk dengan sendirinya dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Hukum adat merupakan bentuk sebuah hukum yang mempunyai ciri khas tersendiri, dimana terbentuknya hukum ini secara alamiah dan mengandung historis yang tidak dimiliki oleh hukum yang lain. Terlahirnya UUPA, merupakan salah satu bukti adanya hak atas tanah adat dalam hal penguasaan dan kepemilikannya, dimana UU ini telah dijadikan sebagai bahan pertimbangan peradilan dalam memutuskan suatu perkara perdata pada suatu kasus sengketa tanah, dimana lembaga peradilan tersebut memenangkan masyarakat adat. Hal ini dapat kita temukan pada permasalahan sengketa tanah pada daerah kabupaten Deli Serdang, dimana masyarakat adat kampung Tanjung Mullia melakukan gugatan terhadap PTPN II kebun sampali tentang hak kepemilikan atas tanah. Kasus persengketaan tanah tersebut berlanjut hingga tingkat kasasi, dimana masyarakat adat bersikukuh bahwa tanah yang dikuasai pihak PTPN II kebun sampali adalah milik mereka. Dapat kita ketahui dalam kasus sengketa tanah ini, para majelis hakim dengan berbagai pertimbangan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

telah ada serta didukung dengan keterangan saksi -saksi, akhirnya lembaga peradilan mengeluarkan keputusan bahwa tanah yang dikuasai oleh pihak PTPN II kebun sampali adalah hak milik masyarakat adat kampung tanjung mulia, dan PTPN II kebun sampali dinyatakan kalah. Dapat diketahui didalam putusan yang sudah dikeluarkan oleh lembaga peradilan, pihak PTPN II kebun Sampali harus mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat adat kampung Tanjung Mulia serta tanah seluas 10.000 hektar yang tersebar di kabupaten Deli Serdang dan langkat dikeluarkan dari hak guna usaha (HGU) untuk didistribusikan kepada masyarakat adat. Keterangan ini sesuai dan dibenarkan dengan adanya dokumen putusan pengadilan negeri tingkat II lubuk pakam Deli Serdang dengan nomor register : 75 / PDT – G / 1999 / PN - LP , pengadilan tinggi Sumatera Utara dengan nomor register : 279 / PDT / 2001 / PT – MDN, putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor register : 1734 K / Pdt / 2001. Didalam putusan ini, jelas terlihat bahwa UUPA No.5 Tahun 1960 khusus pasal 3 dan 5 dijadikan para majelis hakim sebagai dalil dan menjadikannya suatu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dimana pada akhirnya para majelis hakim memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat adat.

Bertolak dari UUPA, permasalahan tentang tanah masyarakat adat tidak lagi menjadi perdebatan dimata hukum dan peraturan perundang-undangan dalam hal pencapaian hak pengakuan atas penguasaan dan pemilikan atas tanah, hal ini dikarenakan dengan secara gamblang UUPA telah menentukan sikapnya, dimana hak masyarakat hukum adat telah mendapat pengakuan dan tempat dimata hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dari adanya Sebuah UUPA dilahirkan oleh pemerintah, masyarakat hukum adat di daerah sumatera terus berusaha menduduki tanah bekas penanaman tembakau, dimana tanah bekas kebun tembakau mereka anggap adalah tanah adat Melayu Deli yang sejak dahulu merupakan hak milik Sultan Deli. Adapun daerah yang diduduki oleh masyarakat hukum adat antara lain adalah daerah Tanjung Gusta, dimana didaerah ini masyarakat hukum adatnya telah berpuluh tahun bertempat tinggal dan dan mengolah tanah tersebut sebagai lahan bercocok tanam³⁰.

Bermodalkan hukum yang telah dimenagkan pada tanah hukum adat daerah kampung tanjung mulia, masyarakat hukum adat daerah ini semakin optimis dalam memperjuangkan hak atas mereka, dimana di daerah Tanjung Gusta ini telah terbangun berbagai prasarana umum dan pendidikan. Menelisik lebih jauh tentang hukum adat dalam UUPA, jelas menyebutkan salah satu dimana dapatnya hukum adat diketahui dari adanya beberapa pasal dalam UU 1945 ini yang menyebutkan tentang keberadaan serta diakunya hukum adat tersebut. Hal diatas dapat yang terdapat dalam pasal 3 dan 5, menjelaskan pengakuan adanya hak masyarakat hukum adat atas tanah. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai fakta hukum tidak salahnya dua buah kata diatas sedikit dijelaskan buat lebih dipahami maksud dan tujuan serta pengertiannya.

Fakta merupakan sebuah cermin hukum yang secara nyata menggambarkan kejadian dan situasi yang sebenarnya selain itu gambar yang dihasilkan cermin tersebut sesuai dengan yang terjadi sesungguhnya sehingga terdapat adanya bukti kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Lain dari itu fakta merupakan

³⁰ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm 50

sebuah pilar kebenaran yang keberlangsungan hidupnya harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Berbicara masalah sebuah fakta hal ini merupakan suatu yang sangat penting bagi hukum dikarenakan kehadirannya menjadi penentu bagi sebuah keputusan yang benar. Hal-hal yang bersinggungan dengan adanya sebuah fakta hal ini dapat kita gunakan sebagai sebuah pusat sumber informasi tentang adanya sebuah kebenaran yang sesungguhnya.

Sebenarnya sebuah fakta dapat juga dijadikan sebagai parameter hukum dalam mengambil suatu kebijakan pada sebuah masalah persoalan pelanggaran hukum, dimana kebijakan tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar menjamin adanya kebenaran yang sesungguhnya. Lebih lanjut untuk mengulas lebih jauh mengenai sebuah fakta hal ini dapat juga dijadikan sebuah benteng bagi kebenaran dari ancaman permasalahan ketidakpercayaan, dimana sebuah kebohongan terus berusaha menghilangkan rasa percaya dan merongrong pada kebenaran itu sendiri. Contoh dari kejadian diatas kerab ditemui dalam sebuah masalah persoalan sengketa tanah, dimana persoalan tersebut cukup begitu pelik untuk diselesaikan, dimana kebenaran yang sesungguhnya terus di tutupi dengan berbagai macam alasan dan sanggahan, hal sedemikian dikarenakan adanya terdapat banyak hal yang menimbulkan pertanyaan dan menyisakan masalah pada persoalan itu sendiri dalam penyelesaiannya.

Berkenaan dengan prihal sebuah fakta kebenaran hal ini merupakan suatu bukti adanya sebuah pegangan yang kuat buat tercapainya suatu penyelesaian, dimana penyelesaian itu sendiri dapat menjamin bahwa kebenaran yang sesungguhnya merupakan simbol tetap hidupnya sebuah keadilan. Hal seperti ini dapat ditemui dalam sebuah masalah persoalan tanah mengenai adanya hak

kepemilikannya, dimana dalam permasalahan tersebut kebenaran mampu meyakinkan adanya hak atas tanah itu sendiri, dengan bukti-bukti maupun fakta fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang menguatkan adanya hak kepemilikan pada tanah tersebut. Dengan demikian berkat sebuah fakta yang merupakan sebagai gambar nyata pada kejadian merupakan suatu bukti hidupnya sebuah kebenaran dimana pada akhirnya sebuah kebenaran melahirkan sebuah rasa keadilan. Hukum adalah sebuah kata yang didalamnya terdapat makna peringatan (sanksi) yang berbentuk rambu-rambu payung hukum yang dapat digunakan sebagai alat multi fungsi atas hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya terdapat sifat bermakna "Memperbolehkan dan mewajibkan serta melarang".

Hukum adalah semua proses dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bersama, hukum juga merupakan sebuah perintah yang wajib dikerjakan dengan rasa pertanggungjawaban penuh, dimana pekerjaan tersebut dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan serta aturan yang ada. Ketentuan serta aturan merupakan produk dari sebuah kebijakan hukum dimana didalam ketentuan serta aturan tersebut terdapat pasal-pasal yang wajib dipatuhi dan ditaati pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar setiap aktivitas tidak semena-mena berbuat tindakan yang dapat merugikan banyak pihak.

Dalam sebuah pasal hukum terdapat kebijakan-kebijakan yang sifatnya multi fungsi selain pasal bertindak sebagai pembela dapat juga pasal yang bertindak sebagai penuntut, hal ini menggambarkan bahwa hukum mempunyai sifat-sifat yang pada dasarnya menolak intervensi kebijakan yang bersifat hendak mempengaruhi atau mengubah sifat asli hukum itu sendiri. Adapun sifat-sifat

seperti tersebut diatas terdapat pada pasal-pasal peraturan hukum, dimana pada pasal tersebut terdapat ada ayat-ayat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hal ini dikarenakan sebuah ayat merupakan instrumen-instrumen pendukung pada sebuah pasal yang berfungsi sebagai pelengkap komponen-komponen hukum dalam penentu suatu kebijakan.

